



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM KETERAMPILAN DASAR TEKNIS INSTRUKSIONAL
(PEKERTI) BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nomor : HK.201/4/12/PIP.Smg-2022

Nomor : T/336/UN34.22/HK.06/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Capt. Dian Wahdiana, M.M**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, Kota Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Suharjana, M.Kes**, selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2424/UN34/KP.08.01/2021, tanggal 29 April 2021 yang berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Kampus Karangmalang Depok Sleman Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

1. Bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Bahwa Universitas Negeri Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen bidang pedagogik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Program Keterampilan Dasar Teknis Instruksional (PEKERTI) bagi Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS tentang Penyelenggaraan Program Keterampilan Dasar Teknis Instruksional (PEKERTI) Bagi Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Peserta adalah 32 (*tiga puluh dua*) orang dosen di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah direkomendasikan serta diusulkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Program PEKERTI melalui model Daring yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya yang timbul dengan adanya kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengembangkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui Penyelenggaraan Program PEKERTI model Daring kepada Peserta yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogis peserta dalam mengembangkan peranikat pembelajaran guna menunjang persiapan dan proses pembelajaran di instansi masing-masing.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tentang Penyelenggaraan Program PEKERTI tahun 2022 model Daring bagi Dosen di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

PIHAK PERTAMA :

Br

PIHAK KEDUA :

PASAL 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan Bimtek PEKERTI dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 secara daring tatap muka virtual pada tanggal 22 sampai 26 Agustus 2022 sebanyak 32 Dosen.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh Dokumentasi Laporan hasil pelaksanaan Program PEKERTI model Daring dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memperoleh sertifikat bagi semua peserta Program PEKERTI yang memenuhi syarat kelulusan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengirimkan rekomendasi peserta yang telah memenuhi persyaratan dan dokumentasi pendukungnya ke **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mengajukan permohonan pelaksanaan Program PEKERTI model Daring kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan Program PEKERTI model Daring.
 - d. Bertanggungjawab sepenuhnya terkait pembiayaan pelaksanaan Program PEKERTI model Daring untuk 32 (*Tiga Puluh Dua*) peserta.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memberlakukan semua ketentuan akademik sesuai panduan Program PEKERTI bagi peserta.
 - b. Memberikan nilai dan menentukan kelulusan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mengirimkan surat dan atau melakukan layanan konsultasi dengan **PIHAK KESATU** terkait dengan biaya penyelenggaraan, teknis administratif, dan persiapan bagi peserta.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan peserta.
- b. Melaksanakan Program PEKERTI model Daring bagi Peserta yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Menyelenggarakan Program PEKERTI model Daring sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- d. Menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Program PEKERTI model Daring.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Bimtek PEKERTI model Daring ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar 32 (*tiga puluh dua*) peserta x Rp. 1.650.000,- = Rp. 52.800.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) untuk Bimtek PEKERTI.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan Bimtek PEKERTI model LURING melalui rekening Bank BTN Cabang Yogyakarta:

Virtual Account : 952181015882705699

Atas Nama : Politeknik Ilmu Pelayaran

Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

PASAL 10
ADDENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan/ pengembangan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya resiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara mufakat.

PASAL 14 **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan **PIHAK KESATU** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan disusun **PARA PIHAK** secara berkala sesuai dengan ketentuan.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada pihak-pihak atau wakil yang ditunjuk sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**, adalah: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nama : Capt. Dian Wahdiana, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A
Email : dpu@pip-semarang.ac.id
Telp/Fax : 024-8311527

b. **PIHAK KEDUA**, adalah: UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nama : Prof. Dr. Suharjana, M.Kes
Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1 Kampus Karangmalang Depok Sleman
Email : lpmp@uny.ac.id
Telp/Fax : (0274) 586168 Pesawat 1263

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Suharjana, M.Kes

PIHAK KESATU



Capt. Dian Wahdiana, MM

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA